

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023  
Kpt KPU KABUPATEN NO 213 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1405 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, Pemenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI/2020, KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2023
- 6 Lampiran